



## PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt. G/2016/PA. Bb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**HARLINA, A. Md. Keb binti ARMAN SALEH**, lahir di Patuno, tanggal 05 April 1988, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir D3 kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Betoambari, Lorong Hoga, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

*Melawan*

**ARDIAN bin TAHRUDDIN**, lahir di Sungailiat, tanggal 14 Agustus 1990, golongan darah O, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung Nelayan, Dusun Ganggubu, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor

*Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0338/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 18 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/50/IV/2010, tertanggal 19 April 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Nelayan, Dusun Ganggubu, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Babel, dan tinggal selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Wanci, kabupaten Wakatobi, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan April 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Indah Viola binti Ardian, umur 6 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan April 2012, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yangmana Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Bangka Belitung yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa selama pisah, Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau hingga sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

*Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ardian bin Tahrudin) terhadap Penggugat (Harlina, A. Md. Keb binti Arman Saleh);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0338/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 11 November 2016, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua Majelis Hakim yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Scanned by CamScanner





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/50/IV/2010, tertanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. Armin Saleh bin La Bole, lahir di Patuno, tanggal 01 Juli 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ABK (anak buah kapal) KM. Ukiraya, tempat kediaman di Limbotonga III, Desa Patuno, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ardian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar bulan April 2012 di Kecamatan Sungailiat, Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, lalu keduanya pindah dan tinggal di rumah saksi di Wanci, kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan April 2012, rumah tangga keduanya sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena keduanya tinggal di rumah saksi;

*Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, kepergian Tergugat tersebut karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain oleh Penggugat, akhirnya antara keduanya terjadi cekcok mulut hingga menyebabkan Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setahu saksi keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga saksi di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. La Ali, S.H bin La Daru, lahir di Patuno, tanggal 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Pengadilan Negeri Baubau), tempat kediaman di Jalan Betoambari, Lorong Hoga, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ardian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar tahun 2012 di Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, namun saat itu saksi tidak sempat menghadiri pernikahannya, saksi hanya diberitahukan oleh orangtua Penggugat
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Wanci, Wakatobi;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt G/2016/Pt. Ba

Scanned by CamScanner



- Bahwa pada saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut, sehingga saksi menanyakan keberadaan Tergugat kepada bapaknya Penggugat, lalu ia mengatakan Tergugat telah pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, bahkan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanci yang saksi ketahui sejak awal tahun 2012, hubungan keduanya mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setahu saksi keduanya telah berpisah selama 4 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak

*Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner





datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
2. Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akibat pertengkaran mulut yang terjadi karena disebabkan Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada bulan April 2012 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA Rb

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2010, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/50/IV/2012, tertanggal 19 April 2010 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

**Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb**

Scanned by CamScanner






Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2012, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat mengetahui sendiri hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini, dan setelah saksi ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang awalnya dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat sehingga terjadi pertengkaran mulut antar keduanya, akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga saat ini tanpa komunikasi lagi diantara keduanya, dan saksi sendiri pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan rukun dalam rumah tangganya lagi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Eg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi merupakan paman Penggugat mengetahui sendiri ketidakharmonisan rumah tangga keduanya disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, dan akibat dari peristiwa tersebut menerangkan bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 hingga saat ini tanpa seling berkomunikasi lagi diantara keduanya, dan setelah saksi mengarahkan Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan rukun

di 13 Hal. Putusan Mahkamah Agung RI 2018/181A/2018

Scanned by CamScanner



dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2012 dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal dan hidup bersama Penggugat lagi, akibatnya antara keduanya telah berpisah sejak kejadian tersebut sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang semula dikarenakan pertengkaran mulut diantara keduanya atas perbuatan Tergugat sendiri (selingkuh), akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama Penggugat,
- Bahwa akibat dari pada peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu (bulan April 2012) sampai sekarang;
- Bahwa saksi I Penggugat pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;


Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2010 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/50/IV/2010, tertanggal 19 April 2010, dan

*Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner





keduanya pernah hidup rukun, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Indah Viola binti Ardian;

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di Jalan Betoambari, Lorong Hoga, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Ganggubu, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi I Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman

Hal. Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner





55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pula telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 lalu sehingga hal tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, sehingga akibat dari peristiwa



tersebut menyebabkan Pengugat dengan Tergugat telah ternyata berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat pada tahun 2012 sampai perkara ini diputus telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Pengugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang diucapkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Pengugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Pengugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Bauau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengugat;

Meningat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Scanned by CamScanner



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ardian bin Tahrudin) terhadap Penggugat (Harlina, A. Md. Keb binti Arman Saleh);
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piliha, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musniran, S.H, sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag



Muhammad Taufiq Torano, S. HI





Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)